



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067):
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kabupaten Brebes.
10. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
11. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
12. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
15. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
16. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
17. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
18. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
19. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
20. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
21. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.

22. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
23. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
24. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
25. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan di Daerah berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan,

kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB II

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 4

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua

Karakteristik

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Bagian Ketiga

Arah

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. Menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas.
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- c. Mewujudkan daerah layak pemuda.

Bagian Keempat
Strategi

Pasal 7

- (1) Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, dilakukan melalui strategi :
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, dilakukan melalui strategi :
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- (3) Pelayanan Kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dilakukan melalui strategi :
 - a. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
 - c. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan; dan
 - d. Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaaan.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 9

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelayanan kepemudaan secara operasional menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelayanan kepemudaan dapat melakukan kemitraan dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 10

- (1) Pemuda berperan aktif dalam pembangunan Daerah sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban

- sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 11

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan di Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah ; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga
Hak
Pasal 12

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan

- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB V PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

Pasal 14

- (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;

- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, lokakarya, workshop, temu ilmiah, Pameran produk kreatif pemuda dan Jambore kepemudaan
 - c. pendidikan dan pelatihan ketahanan kepemudaan serta bela negara dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - d. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
 - e. diseminasi kesadaran hukum.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 16

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;

- d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
- e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
- f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
- g. Peningkatan kreatifitas pemuda;
- h. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
- i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemudaan

Pasal 18

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Bagian Kelima
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 19

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 20

- (1) Pelayanan pengembangan kepemimpinan pemuda, dilaksanakan dengan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda dalam rangka mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, menumbuhkembangkan jiwa patriotisme sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;

- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Bagian Keenam
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 21

Pemerintah daerah, dan masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 23

Dalam rangka Pengembangan dan pelaksanaan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 24

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk:
 - a. mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan;dan

- b. kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.
 - (3) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
 - (4) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan,
 - b. pendampingan, dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.

BAB VI KOORDINASI, KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat meliputi :
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan,dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktiflainnya.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara

- sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
- (4) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan daerah lain.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dan mengembangkan kerjasama dalam rangka pelayanan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan:
- a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. organisasi kepemudaan;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga survey dan penelitian;
 - f. badan usaha;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - i. masyarakat.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai kordinasi, kemitraan, dan kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 29

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan Kelurahan menyediakan :

- a. prasarana kepemudaan; dan
- b. sarana kepemudaan.

Pasal 30

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas :
- a. sentra pemberdayaan Pemuda;

- b. koperasi Pemuda;
 - c. Gedung Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi :
- a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kecamatan menyediakan prasana dan sarana pusat kegiatan kepemudaan.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kegiatan kepemudaan di desa dan kelurahan.
- (6) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, desa/kelurahan.

Pasal 31

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Badan Usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan, Badan Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

BAB VIII

ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PELAYANAN KEPEMUDAAN KEPADA ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Kepemudaan

Pasal 34

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (5) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Bagian Kedua

Organisasi Kepelajaran dan Kemahasiswaan

Pasal 35

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran merupakan organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan

pendidikan menengah.

- (3) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 36

Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 37

Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

Pasal 38

Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pelayanan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penyadaran.
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud diselenggarakan dengan :
 - a. Melakukan pelidungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. Melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. Melatih pemuda dalam pengembangan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;
 - d. Menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan / atau
 - e. Menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas social di kalangan pemuda.

Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. pembentukan dan pengembangan pusat kewirausahaan pemuda;

- e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda; dan
- (2) Peran serta organisasi kepemudaan dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan
 - f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

Pasal 43

Peran serta organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), harus bersinergi dengan rencana pelayanan kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 44

- (1) Peran serta dunia usaha dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan, dilaksanakan dalam pengembangan kepeloporan dan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;

- e. pengembangan jaringan kemitraan baik dengan pemuda lokal, nasional, regional maupun internasional; dan
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitasi pelayanan kepemudaan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitasi pelayanan kepemudaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kepemudaan terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat. Penghargaan dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, pelaku usaha dan masyarakat mempunyai tanggung jawab menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, pelaku usaha dan masyarakat

mempunyai tanggung jawab menyediakan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

- (3) Dalam hal akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, pemerintah daerah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan pendanaan untuk pelayanan kepemudaan berdasarkan prinsip berkecukupan, proporsional, dan berkelanjutan.
- (2) Pengalokasian dana untuk pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD.
- (3) Pembiayaan selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
 - b. hasil kerjasama Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/ atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 49

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 50

- (1) Bupati membentuk sistem informasi pelayanan kepemudaan yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. rencana pelayanan kepemudaan;
 - b. potensi pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader, dan organisasi kepemudaan;
 - c. data pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader, dan organisasi kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana kepemudaan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 desember 2021
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2021

Mengetahui
Salinan Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal 27 Desember 2021
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.

Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia.

Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan.

Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan daridan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; (b) sebagai wahana pembinaan

dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Kabupaten Brebes yang dihuni pemuda dari berbagai daerah budaya, strata sosial dan ekonomi, maka pembangunan kepemudaan di Kabupaten Brebes menjadi penting baik bagi Kabupaten Brebes maupun bangsa dan negara untuk di masa kini dan masa mendatang.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati, sehingga program dan kegiatan pembangunan kepemudaan belum terpadu dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Brebes.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Brebes.

Melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda di Kabupaten Brebes menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud kepemudaan dibangun berdasarkan asas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, meliputi:

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas kemanusiaan adalah pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kebhinekaan adalah pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Asas demokratis adalah pembangunan kepemudaan musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.
- f. Asas keadilan adalah pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.
- g. Asas partisipatif adalah pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- h. Asas kebersamaan adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.
- i. Asas kesetaraan adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

- j. Asas kemandirian adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Ayat (5)

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan sebutan lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kestauan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR